

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengkualifisir penguasaan tanah tanpa alas hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa karena telah memenuhi kriteria-kriteria (unsur-unsur), yaitu: bertentangan (melanggar) hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, menurut penulis juga mengkualifisir sebagai perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa (*willekeur*) dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengenai bertentangan (melanggar) hak orang lain, karena perbuatan Para Tergugat melanggar hak subyektif yang bersifat mutlak, yaitu hak-hak atas harta kekayaan (hak kepemilikan atas tanah). Kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, pendapat penulis bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa (*willekeur*), penulis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat melampaui wewenang dengan menggeser patok ulin sebagai batas wilayah bandara. Sedangkan, perbuatan tidak sesuai dengan AAUPB, penulis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat melanggar ketentuan yang menurut penulis melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana seharusnya penguasa tidak berbuat sewenang-wenang.

2. Hakim dalam mengabulkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum karena semua syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum (melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan sewenang-wenang, tidak sesuai dengan AAUPB), kesalahan (kesengajaan), kerugian (kerugian materil), hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (perbuatan mengakibatkan kerugian materil). Terdapat perbedaan ganti kerugian antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya mendasarkan pada tuntutan Penggugat saja, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mendasarkan pada barang bukti yang disampaikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menetapkan ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 yang kemudian diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menjadi Rp.365.313.653,00. Menurut pendapat penulis bahwa ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi materil berupa “rugi” atas tanah milik Penggugat dikarenakan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan milik Penggugat.

B. Saran

Pemerintah atau penguasa dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan diharapkan tidak melanggar kewajibannya dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Majelis Hakim diharapkan agar memutuskan nilai ganti rugi untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai dari objek sengketa agar tidak terjadi perbedaan antara ganti rugi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri dengan putusan pengadilan tinggi.